

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA
ANAK PADA SEKTOR USAHA PERIKANAN TENGAH LAUT
(JERMAL)



Disusun oleh :

JOSEFHIN MARETA

NPM : 05 05 09267

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2008

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK PADA SEKTOR USAHA PERIKANAN TENGAH LAUT (JERMAL)

Diajukan oleh :

JOSEPHIN MARETA

NPM : 05 05 09267
program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 7 November 2008

Dosen Pembimbing,



Imma Indra Dewi, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji
ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta**

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Desember 2008

Tempat : Ruang Senat Akademik

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jalan Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Y. Sari Murti, W., S.H., M.Hum.

Sekretaris : Iswatiningsih, S.H., MS.

Anggota : Imma Indra Dewi, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

.....

.....

.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**


B. Hesta Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.

MOTTO

**APA YANG MENJADIKAN HARI ESOKMU,
TERGANTUNG PADA KEPUTUSANMU YANG KAU BUAT HARI INI**

"Seluruh kehidupan adalah usaha mencari keindahan,
yang lainnya hanyalah sekedar penantian
Kehidupan memang kegelapan jika ia tanpa keinginan,
semua keinginan adalah buta jika ia tanpa pengetahuan,
semua pengetahuan adalah kosong jika ia tanpa disertai kerja,
semua kerja adalah hampa kecuali jika ada cinta,
dan jika kamu bekerja dengan cinta,
maka engkau sedang mengingatkan diri dengan dirimu sendiri,
dengan orang lain, dan dengan Tuhan"

(Kahlil Gibran)

*Kupersembahkan untuk mama, kakak dan adikku
yang telah memberikan doa dan kekuatan,
dan untuk semua orang yang percaya bahwa masa depan dunia ada
karena kehidupan anak-anak saat ini*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih, pengharapan dan penyertaannya sehingga pada akhirnya penulis berhasil menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Sektor Usaha Perikanan Tengah Laut (Jermal)"

Adapun maksud dan tujuan disusunnya penulisan hukum ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penulisan hukum ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan sabar dan ikhlas telah berkenan memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Imma Indra Dewi, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini untuk segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan
3. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

4. M. Rizky Nasution, S.H., selaku anggota Pokja Pengaduan dan Fasilitas Pelayanan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk hasil wawancara dan data-data yang telah diberikan
5. Teman-teman Pers Mahasiswa dan Sein Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Riko, Rey, Yuli, Adit, Dwipa, Fidi) untuk dukungan dan dorongannya
6. Budhe Suti sekeluarga, untuk dukungan dan kelancaran dalam penulisan hukum ini
7. Carlo, untuk segala bimbingan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama ini
8. Teman-temanku : Lilis, Nana, Modesta, Putu, Yuli, Yoan, untuk canda tawa, kebersamaan, dan persahabatan yang indah ini

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Untuk dapat memperbaiki kekurangan ini maka penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata diharapkan semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya dan dapat menambah pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

Yogyakarta, 7 November 2008

Penulis,

Josefhin Mareta

ABSTRACT

This writing was titled The Legal Contemplation Law Protection to Child Worker in Middle Sea Fishing Sector (Jermal). The Background of this case study was the economic weakness of the family that made their life only depend on their child income, resulted the child could not continue his school and then worked in the worst job. Based on the background, the writer wanted to emerge the case about how the law protected the jermal child worker viewed from legislation that arranged the child worker rights and child rights. In this writing, the writer used the normative research, where this research used the secondary data that were legislation; documents material such as books, newspapers, websites which had relation with the object of this writing. The analysis of data used the qualitative method through 2 (two) steps. The first was collecting data systematically and the second was seeking for the law of this case. From the result of research, the writer concluded that the law protection to jermal child worker was not yet suitable with the requirement stitch in The Law No 13 year 2003 on The Work Force because the jermal child worker did not get the regional minimum wage, limitation of working hour, work health and work safety guarantee, and working relationship clearly, so that jermal was the worst job where children were forbidden to work there. The Region Regulation No 5 year 2004 had arranged prohibition for working child in the worst job, and to prevent that, connected action such as preventive and repressive action had made. Due to the implementation of the law made 3 (three) ways, monitoring function was not good, and culture factor which positioned children as assets, made the law enforcement of legislation still weak. Based on the explanation above, the writer suggestion are the law enforcement should be increased by giving the sanction to jermal entrepreneur; and socialization the danger of jermal and legislation to families, societies, and jermal foremen.

Key words: Law Protection, Jermal Child Worker

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PEMBAHASAN	16
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum.....	16
1. Pengertian Tentang Perlindungan.....	16
2. Pengertian Tentang Hukum.....	17

3. Pengertian Tentang Perlindungan Hukum.....	18
B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kerja.....	20
1. Pengertian Tentang Perjanjian Kerja.....	20
2. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja.....	21
3. Macam Perjanjian Kerja.....	24
4. Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	26
C. Tinjauan Umum Mengenai Pekerjaan Terburuk Bagi Pekerja Anak...	27
1. Pengertian Tentang Pekerja.....	27
2. Pengertian Tentang Anak.....	28
3. Pengertian Tentang Pekerja Anak.....	31
4. Pengertian Tentang Pekerjaan Terburuk Bagi Pekerja Anak.....	32
5. Faktor Pendorong Anak Bekerja.....	37
D. Tinjauan Umum Mengenai Pekerja Anak Jermal.....	40
1. Pengertian Tentang Jermal.....	40
2. Proses Kerja Anak Jermal.....	42
3. Kondisi Pekerja Anak Jermal.....	44
4. Faktor Pendorong Anak Bekerja di Jermal.....	54
E. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Jermal....	59
BAB III PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 November 2008

Yang menyatakan,

Josefhin Mareta